BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Sekretariat : Kel. Waumere, Kec. Tiworo Kepulauan, Kab. Muna Barat
Laman : http://munabarat.bawaslu.go.id
Email : mubar.bawaslu@gmail.com

Nomor : B-25/PM.00.02/K.SG-14/09/2026 Laworo, 23 September 2026
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat
di -
Laworo

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. Imbauan

Sehubungan dengan dimulainya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026, serta dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan akuntabel, bersama ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muna Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Muna Barat untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi terkait (seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pemerintah daerah/desa) guna memperbarui data kependudukan secara akurat;
2. Melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas atau coktas di lapangan secara tepat guna memastikan validitas data pemilih terhadap potensi pemilih pindah domisili, pemilih pemula, atau pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
3. Memastikan pencoretan atau penghapusan data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti pemilih yang telah meninggal dunia, alih status TNI/Polri, atau pindah domisili serta mengeliminasi potensi data ganda;
4. Memaksimalkan penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) secara tertib dan akurat dalam mendukung proses rekapitulasi data pemilih berkelanjutan;
5. Menindaklanjuti setiap masukan, tanggapan, atau laporan dari masyarakat serta pengawas pemilu secara transparan pada setiap proses rekapitulasi;
6. Menetapkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2026 melalui rapat pleno terbuka, menyampaikan berita acara kepada stakeholder terkait, serta mengumumkan hasilnya melalui laman resmi dan media sosial KPU.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua

AWALUDDIN USA

Tembusan, Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Pertinggal._

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).